



KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 001.1.K/KBP-02/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar dari Paten Nomor IDP000096143 yang berjudul Pengalihan Pembawa Radio di dalam Akses Radio dengan Nomor Registrasi 2/KBP/I/2025 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani dari Kantor Konsultan PT Rouse Consulting International kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Januari 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Nokia Technologies OY
Alamat Pemohon Banding	: Karakaari 7, Espoo 02610, Finland
Kuasa Pemohon Banding	: Ir. Dyah Paramita Widya Kusumawardani
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT Rouse Consulting International Pondok Indah Office Tower 5, Floor 19th, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000096143 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000096143, dengan melampirkan

6

- 1) Surat Kuasa tanggal 17 Januari 2025 dengan Marolita Setiati bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Nokia Technologies OY dalam permohonan bandingnya [Bukti P1];
- 2) Salinan Formulir Permohonan Pendaftaran Paten Indonesia Nomor P00202201332 tanggal 18 Februari 2022 sebagai fase nasional dari permohonan PCT Nomor PCT/FI2017/050619 dengan judul Pengalihan Pembawa Radio di dalam Akses Radio [Bukti P2];
- 3) Salinan surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi Nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00202201332 tanggal 18 April 2022 [Bukti P3];
- 4) Salinan surat Pemberitahuan Pengumuman Permohonan Paten Divisional (Pecahan) Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2019/07096 tanggal 25 April 2022 [Bukti P4];
- 5) Salinan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 tanggal 2 Februari 2024 [Bukti P5];
- 6) Salinan surat Tanggapan terhadap Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor 004/ID/KMT/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan lampiran spesifikasi paten yang terdiri atas Deskripsi 33 halaman, Klaim 1-20, Abstrak, dan Gambar 1-7B [Bukti P6];
- 7) Salinan surat Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal (lanjutan) Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 yang disampaikan oleh Pemohon melalui surat Nomor 010/ID/KMT/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, dengan lampiran spesifikasi paten yang terdiri atas Deskripsi 33 halaman, Klaim 1-20, Abstrak, dan Gambar 1-7B [Bukti P7];
- 8) Salinan surat Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202201332 tanggal 23 Oktober 2024 [Bukti P8];
- 9) Salinan Sertifikat Paten Nomor IDP000096143, dengan lampiran spesifikasi paten yang terdiri atas Deskripsi 33 halaman, Klaim 1-20, Abstrak, dan Gambar 1-7B [Bukti P9];
- 10) Salinan dokumen paten Eropa Nomor EP 4181485 B1 [Bukti P10];
- 11) Spesifikasi paten yang telah dikoreksi tanpa anotasi yang terdiri atas Deskripsi 33 halaman, Klaim 1-20, Abstrak, dan Gambar 1-7B [Bukti P11];

- 12) Spesifikasi paten yang telah dikoreksi dengan anotasi yang terdiri atas Deskripsi 33 halaman, Klaim 1-20, Abstrak, dan Gambar 1-7B [Bukti P12].
- b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.

PEMOHON telah mengintruksikan kepada kami untuk mengajukan permohonan banding terhadap koreksi permohonan paten dengan Surat Kuasa bermaterai cukup (BUKTI P1).

A. PERMOHONAN PATEN

1. *Bahwa permohonan PCT/FI2017/050619 telah diajukan oleh Nokia Technologies OY pada tanggal 18-Feb-2022 untuk memasuki tahap nasional dengan nomor permohonan paten P00202201332 yang merupakan pecahan paten dengan Nomor Induk Permohonan PID201902533 (BUKTI P2) adalah sebagai berikut:*
 - Deskripsi halaman 1-34
 - Klaim 1-53
 - Gambar 1-7B
2. *Bahwa pengajuan permohonan pemeriksaan substantif telah diajukan pada saat pengajuan permohonan paten P00202201332 tanggal 18-Feb-2022 (BUKTI P2).*
3. *Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.02.P00202201332 tanggal 18 April 2022 perihal: Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi (BUKTI P3).*
4. *Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI.3-HI.05.01.03.2019/07096 25 April 2022 perihal: Pemberitahuan Permohonan Paten Telah Diumumkan dengan tanggal pengumuman 27 September 2019 dan nomor publikasi: 2019/07096 (BUKTI P4).*
5. *Bahwa PT SFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 tanggal 2 Februari 2024 perihal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal (BUKTI P5) terhadap dokumen permohonan:*
 - Deskripsi
 - Klaim
 - Gambar

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Permohonan paten P00202201332 merupakan permohonan divisional dari PID201902533 serta telah diberi paten dengan nomor IDP000083458. Meskipun demikian, tidak terdapat

perbedaan pada deskripsi dan klaim-klaim permohonan dengan induknya. Pemeriksaan terhadap patentabilitas akan dilakukan setelah Pemohon menjawab keberatan kejelasan yang disampaikan Pemeriksa.

6. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 tanggal 01 April 2024 perihal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal pada tanggal 02 Februari 2024 (BUKTI P6), dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - amandemen terhadap klaim 1-53 permohonan paten ini telah dilakukan dengan menggunakan klaim 1-20 permohonan paten Eropa nomor EP22207306.6 yang telah mendapatkan Intention to Grant sebagai acuan amandemennya.
7. Bahwa PT SFID telah menyampaikan tanggapan lanjutan terhadap surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TA-P00202201332 tanggal 02 Oktober 2024 perihal: Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap awal pada tanggal 02 Februari 2024 (BUKTI P7), dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Berdasarkan pada hasil komunikasi dengan Pemeriksa, kami mencatat bahwa Pemeriksa menyarankan untuk menggunakan paten padanan Eropa nomor EP4181485B1 sebagai acuan untuk mengamandemen permohonan paten ini.
 - Pemohon telah setuju dengan saran dari Pemeriksa tersebut di atas. Lebih lanjut, kami telah melakukan amandemen terhadap klaim 1-53 permohonan paten ini dengan menggunakan klaim 1-20 paten Eropa nomor EP4181485B1 sebagai acuan amandemennya sesuai dengan saran dari Pemeriksa tersebut.
8. Bahwa PTSFID telah menerima surat No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00202201332 tanggal 23 Oktober 2024 perihal: Pemberitahuan dapat diberi Paten (BUKTI P8) terhadap.
 - Deskripsi: halaman 1-33, sesuai surat tanggal 02 Oktober 2024
 - Klaim: 1-20, sesuai surat tanggal 02 Oktober 2024
 - Gambar: 1-7B, sesuai surat tanggal 02 Oktober 2024
9. Bahwa PT SFID telah menerima asli Sertifikat Paten IDP000096143 (BUKTI P9).

B. TERHADAP KOREKSI PATEN IDP0000961433

10. Bahwa permohonan koreksi terhadap paten IDP000096143 dimohonkan dikarenakan telah ditemukan beberapa penggunaan istilah yang tidak konsisten sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 – Koreksi Paten IDP000096143

No.	Klaim	Sebelum koreksi	Setelah Koreksi	Alasan
1	Klaim 1 Hlm. 34, baris 11	"...mensinyalkan akhir <u>transmisi</u> paket-paket..."	"...mensinyalkan akhir <u>dari mentransmisikan</u> paket-paket..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "... transmitting packets of ..." <u>BUKAN</u> "... packets transmission of ..."
2	Klaim 5 Hlm. 35, baris 7	"...mensinyalkan akhir <u>transmisi</u> paket-paket..."	"...mensinyalkan akhir <u>dari mentransmisikan</u> paket-paket..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "... Transmitting packets of ..." <u>BUKAN</u> "... packets transmission of ..."
3	Klaim 10 Hlm. 36, baris 7 (pada klaim koreksi) atau baris 6 (pada Sertifikat Paten)	"...berdasarkan pada <u>penyandaran</u> ..."	"...berdasarkan pada <u>menyadari</u> tersebut..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...based on the becoming aware..." <u>BUKAN</u> "...based on awareness ..."
4	Klaim 10 Hlm. 36, baris 11 (pada klaim koreksi) atau baris 10 (pada Sertifikat Paten)	"...akhir <u>transmisi</u> paket-paket..."	"...akhir <u>dari mentransmisikan</u> paket-paket..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "... transmitting packets of ..." <u>BUKAN</u> "... packets transmission of ..."
5	Klaim 11 Hlm. 36, baris 23	"...unit <u>paket data</u> ..."	"...unit <u>data paket</u> ..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...packet data unit..." <u>BUKAN</u> "...data packet unit..."
6	Klaim 15 Hlm. 37, baris 21 (pada klaim koreksi) atau baris 20 (pada Sertifikat Paten)	"...berdasarkan pada <u>penyandaran</u> ..."	"...berdasarkan pada <u>menyadari</u> tersebut..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...based on the becoming aware..." <u>BUKAN</u> "...based on awareness ..."

7	Klaim 15 Hlm. 37, baris 24-25 (pada klaim koreksi) atau baris 23 (pada Sertifikat Paten)	"...akhir <u>transmisi</u> paket- paket,..."	"...akhir <u>dari</u> <u>mentransmisikan</u> paket- paket,..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...transmitting packets of ..." <u>BUKAN</u> "... packets transmission of ..."
8	Klaim 16 Hlm. 37, baris 36 (pada klaim koreksi) atau baris 32 (pada Sertifikat Paten)	"...unit <u>paket data</u> ..."	"...unit <u>data paket</u> ..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...packet data unit..." <u>BUKAN</u> "...data packet unit..."
9	Klaim 17 Hlm. 38, baris 3-4 (pada klaim koreksi) atau baris 1 (pada Sertifikat Paten)	"...berdasarkan pada <u>penyandaran</u> ,..."	"...berdasarkan pada <u>menyadari</u> tersebut,..."	Koreksi tersebut dilakukan terhadap kesalahan penterjemahan istilah dalam Bahasa Inggris terhadap: <u>SEHARUSNYA</u> "...based on the becoming aware..." <u>BUKAN</u> "...based on awareness ..."

11. Bahwa bersama ini kami sampaikan EP4181485B1 sebagai referensi untuk klaim 1-20 (BUKTI P10).
12. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, klaim dan gambar yang telah dikoreksi dengan anotasi (BUKTI P11).
13. Bahwa bersama ini kami sampaikan deskripsi, klaim dan gambar yang telah dikoreksi tanpa anotasi (BUKTI P12).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Komisi Banding Paten untuk:

Mengabulkan Permohonan Banding PEMOHON terhadap koreksi yang dilakukan terhadap:

- Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17

- c. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 Pemohon menyampaikan surat Pemberitahuan Perubahan Kuasa dan Penyampaian Kembali Permohonan Banding Koreksi Paten Nomor IDP000096143, dengan melampirkan

- 1) Salinan Formulir Permohonan Perubahan Data Kuasa tanggal 6 Februari 2025;

- 2) Salinan surat Pemberitahuan Pencatatan Perubahan Data Paten IDP000096143 Nomor HKI.3.HI.05.04.03.96143-115 tanggal 19 Februari 2025;
 - 3) Salinan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000096143 tanggal 22 Januari 2025, dan lampiran-lampirannya.
- d. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2025 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) antara Majelis Banding dengan Pemohon agar memperbaiki Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000096143.
- e. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2025 Pemohon menyampaikan surat Penyampaian Dokumen Kelengkapan Proses Banding atas Permohonan Banding terhadap Koreksi Paten Nomor IDP000096143, dengan melampirkan
- 1) Salinan Formulir Permohonan Perubahan Data Kuasa tanggal 6 Februari 2025;
 - 2) Salinan surat Pemberitahuan Pencatatan Perubahan Data Paten IDP000096143 Nomor HKI.3.HI.05.04.03.96143-115 tanggal 19 Februari 2025;
 - 3) Surat Kuasa baru dari Nokia Technologies OY kepada PT. Rouse Consulting International tanggal 25 Juni 2025;
 - 4) Salinan dokumen pencabutan kuasa lama dari pihak PT SPRUSON FERGUSON Indonesia tertanggal 25 Juni 2025;
 - 5) Salinan dokumen pengajuan permohonan perubahan data paten beserta dengan bukti penyampiannya.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten Nomor P00202201332 telah diberi Paten pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan Nomor Paten IDP000096143 dengan judul invensi Pengalihan Pembawa Radio di dalam Akses Radio, dan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 di atas, diajukan pada tanggal 22 Januari 2025 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Paten Nomor IDP000096143 yang diberi Paten pada tanggal 23 Oktober 2024 adalah Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 33, Klaim 1 sampai dengan Klaim 20, dan Gambar

1 sampai dengan Gambar 7B, dan masa perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan 18 Februari 2022 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

3. Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan Deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 33, Klaim 1 sampai dengan Klaim 20, dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 7B, dengan usulan koreksi atas Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 yang disampaikan pada tanggal 22 Januari 2025.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 dari Paten Nomor IDP000096143 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.
 - Koreksi atas Klaim 1, halaman 34 baris 11, dari kata “transmisi” diubah menjadi “dari mentransmisikan”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 1, halaman 34 baris 11, dari frasa “...mensinyalkan akhir transmisi paket-paket...” diubah menjadi “...mensinyalkan akhir dari mentransmisikan paket-paket...”, yang berasal dari “...*signaling the end of transmitting packets...*” pada Klaim 1 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 5, halaman 35 baris 7, dari kata “transmisi” diubah menjadi “dari mentransmisikan”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 5, halaman 35 baris 7, dari frasa “...mensinyalkan akhir transmisi paket-paket...” diubah menjadi “...mensinyalkan akhir dari mentransmisikan paket-paket...”, yang berasal dari “...*signaling the end of transmitting packets...*” pada Klaim 5 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 10, halaman 36 baris 6, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 10, halaman 36 baris 6, dari frasa “...berdasarkan pada penyadaran...” diubah menjadi “...berdasarkan pada menyadari...”, yang berasal dari “...*based on the becoming aware...*” pada Klaim 10 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 10, halaman 36 baris 10, dari kata “transmisi” menjadi “dari mentransmisikan”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 10, halaman 36 baris 10, dari frasa “...mensinyalkan akhir transmisi paket-paket...” diubah menjadi “...mensinyalkan akhir dari mentransmisikan paket-paket...”, yang berasal dari “...*signaling the end of transmitting packets...*” pada Klaim 10 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 11, halaman 36 baris 22, dari frasa “paket data” diubah menjadi “data paket”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 11, halaman 36 baris 22, dari frasa “...unit paket data...” diubah menjadi “...unit data paket...”, yang berasal dari “...*packet data unit...*” pada Klaim 11 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 15, halaman 37 baris 20, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 15, halaman 37 baris 20, dari frasa “...berdasarkan pada penyadaran...” diubah menjadi “...berdasarkan pada menyadari...”, yang berasal dari “...*based on the becoming aware...*” pada Klaim 15 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 15, halaman 37 baris 23, dari kata “transmisi” menjadi “dari mentransmisikan”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 15, halaman 37 baris 23, dari frasa “...mensinyalkan akhir transmisi paket-paket...” diubah menjadi “...mensinyalkan akhir dari mentransmisikan paket-paket...”, yang berasal dari “...*signaling the end of transmitting packets...*” pada Klaim 15 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 16, halaman 37 baris 34, dari frasa “paket data” diubah menjadi “data paket”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 16, halaman 37 baris 34, dari frasa “...unit paket data...” menjadi “...unit data paket...”, yang berasal dari “...*packet data unit...*” pada Klaim 11 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim

acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

- Koreksi atas Klaim 17, halaman 38 baris 1, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.

Majelis menilai bahwa koreksi atas kesalahan Klaim 17, halaman 38 baris 1, dari frasa “...dimana penyadaran...” diubah menjadi “...dimana menyadari...”, yang berasal dari “...wherein the becoming aware...” pada Klaim 17 paten padanan Eropa Nomor EP 4181485 B1 yang menjadi klaim acuan dapat diterima karena merupakan perbaikan dari terjemahan yang tidak memperluas lingkup invensi.

Koreksi atas kesalahan pada Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 dari Paten Nomor IDP000096143 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

5. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta yang telah diuraikan pada Angka 1 sampai dengan Angka 4 di atas, Majelis Banding berkesimpulan Permohonan Banding Nomor Registrasi 2/KBP/I/2025 terhadap Koreksi atas Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1 dari Paten Nomor IDP000096143 yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (4) huruf b, dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

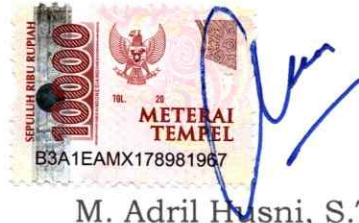
Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi dengan Nomor Registrasi 2/KBP/I/2025 atas Klaim 1, 5, 10, 11, 15, 16, dan 17 dari Paten Nomor IDP000096143 dengan judul invensi Pengalihan Pembawa Radio di dalam Akses Radio;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 13 Januari 2026 dengan Ketua Majelis Banding M. Adril Husni, S.T., M.M. dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Hotman Togatorop, Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc., Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., M.H., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

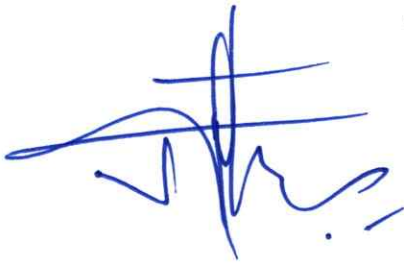
Jakarta, 13 Januari 2026

Ketua Majelis

A blue ink signature of M. Adril Husni, S.T., M.M. is written over a red 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "METERAI TEMPEL" and "B3A1EAMX178981967".

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis

A blue ink signature of Ir. Hotman Togatorop.

Ir. Hotman Togatorop

A blue ink signature of Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

A blue ink signature of Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.

A blue ink signature of Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

A blue ink signature of Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran Koreksi

Nomor Putusan : 001.1.K/KBP-02/2026

Tanggal Putusan : 13 Januari 2026

Nomor Paten : IDP000096143

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dan koreksi yang diajukan telah diperbaiki sebagai berikut.

- Koreksi atas Klaim 1, halaman 34 baris 11, dari kata “transmisi” diubah menjadi “dari mentransmisikan”.
- Koreksi atas Klaim 5, halaman 35 baris 7, dari kata “transmisi” diubah menjadi “dari mentransmisikan”.
- Koreksi atas Klaim 10, halaman 36 baris 6, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.
- Koreksi atas Klaim 10, halaman 36 baris 10, dari kata “transmisi” menjadi “dari mentransmisikan”.
- Koreksi atas Klaim 11, halaman 36 baris 22, dari frasa “paket data” diubah menjadi “data paket”.
- Koreksi atas Klaim 15, halaman 37 baris 20, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.
- Koreksi atas Klaim 15, halaman 37 baris 23, dari kata “transmisi” menjadi “dari mentransmisikan”.
- Koreksi atas Klaim 16, halaman 37 baris 34, dari frasa “paket data” diubah menjadi “data paket”.
- Koreksi atas Klaim 17, halaman 38 baris 1, dari kata “penyadaran” diubah menjadi “menyadari”.

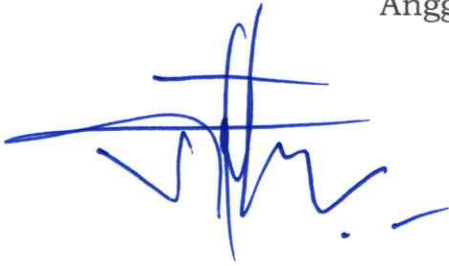
Jakarta, 13 Januari 2026

Ketua Majelis



M. Adril Husni, S.T., M.M.

Anggota Majelis



Ir. Hotman Togatorop



Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.



Ir. Arry Ardanta Sigit, M.Sc.



Dr. Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.